



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 11 April 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, alamat di Xxxxx, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Email: yrikha888@gmail.com, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **Risky Amalia, S.H., M.H.** dan **Dewi Rizqi Hana, S.H., M.H.**, Advokat pada LBH Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beralamat di Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku, Kajeen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2025 terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 24/SK/2025/PA.Pkl tanggal 20 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERMOHON, NIK: xxxxx, lahir di Pemalang, 31 Desember 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, alamat di Xxxxx, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1/Pdt.G/2025/PA.Pkl, tanggal 02 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 20 Juni 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sampai dengan bulan Juli tahun 2017. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 5.1 ANAK 1, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Pekalongan, 08 November 1991, umur 33 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan penjahit,
 - 5.2 ANAK 2, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 18 Mei 1995, umur 29 tahun, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Kurir Expedisi,
 - 5.3 ANAK 3, NIK: xxxxx, laki-laki, lahir di Pekalongan, 21 Desember 2006, umur 18 tahun, Pendidikan saat ini SLTA;

Bahwa ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Hal 2 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat memiliki sifat temperamental yaitu Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti *"Asu, dan Anjing"* serta Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada bulan Juli tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus tetap bekerja (atau Penggugat mengharapkan belas kasihan keluarga atau orang tua Penggugat sendiri) karena tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama EKY FALLAH SEPTIANI, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada gugatan posita nomor 6 (enam) yaitu “....Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti “Asu, dan Anjing” serta Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh”

Hal 4 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar seperti “Asu, dan Anjing” serta Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh;

3. Bahwa pada gugatan posita nomor 7 (tujuh) yaitu “.....tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah Penggugat.....” adalah **tidak benar** yang **benar** adalah bahwa pada tahun 2019 Tergugat pergi dikarenakan di usir oleh Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 27 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatannya dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa menurut Tergugat tidak pernah berkata kasar dan melakukan Kekerasan adalah tidak benar, karena faktanya setiap Penggugat mengajak berdiskusi terkait masalah ekonomi yang mana selama membina rumah tangga Tergugat jarang bahkan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat selalu merasa marah hingga melontarkan kata-kata kasar seperti “Asu (Anjing),” Tergugat juga pernah mendorong Penggugat hingga terjatuh, meskipun hal tersebut tidak sering dilakukan oleh Tergugat,

Hal 5 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut terjadi sekitar tahun 2017 saat Penggugat masih bekerja di kantin hotel Horison Pekalongan, dalam hal ini Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat baik verbal maupun fisik. Kejadian tersebut telah berlalu cukup lama sehingga Tergugat lupa akan hal tersebut;

3. Bahwa Tergugat pergi dari rumah karena diusir, itu diakui oleh Penggugat. Akan tetapi faktanya, Penggugat tidak bermaksud untuk mengusir Tergugat pada saat itu dan Penggugat mengatakan "sudah sana kamu pulang aja", maksud Penggugat mengatakan demikian adalah supaya Tergugat sadar akan kesalahannya dan meminta maaf kepada Penggugat, tapi Tergugat justru pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dari tahun 2018 hingga sekarang, tanpa kabar, tanpa komunikasi, dan tanpa nafkah.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgro Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Demikian replik ini kami sampaikan, atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 28 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada replik nomor 2 (dua) adalah **benar**;
2. Bahwa pada replik nomor 3 (tiga) adalah **benar**;
3. Bahwa Tergugat keberatan atas permintaan perceraian dari Penggugat, Tergugat tetap ingin bersama Penggugat dalam ikatan pernikahan;

Hal 6 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas tersebut, Tergugat memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Duplik dari Tergugat (**TERMOHON**);
2. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 01 Agustus 2012, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1, diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxx tanggal 20 Juni 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2, diberi tanggal di paraf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Iksan Bahrudin sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jln. Tentara Pelajar Gg VII Kelurahan Kandang Panjang Kota Pekalongan;

Hal 7 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut ikut dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2007 rumah tangga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat mempunyai karakter keras, sering mengucapkan kata-kata kasar, juga masalah ekonomi kurang, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2017 selama 7 tahun lebih;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya di Pemalang;
- Bahwa, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa, saksi sebagai adik kandung pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx kelurahan kandang panjang kecamatan pekalongan utara kota pekalongan;
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;

Hal 8 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Iksan Bahrudin sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jln. Tentara Pelajar Gg VII Kelurahan Kandang Panjang Kota Pekalongan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga anak tersebut ikut dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2007 rumah tangga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai karakter yang keras, sering mengucapkan kata-kata kasar, juga masalah ekonomi kurang, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2017 selama 7 tahun lebih;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya di Pemalang;
- bahwa, sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
- bahwa, saksi sebagai tetangga pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PKl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 April 2025, sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kita mendengar dan melihat semua penjelasan dari Penggugat maupun Tergugat beserta para saksi dan bukti-bukti yang ada, maka sudah jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam ikatan keluarga, sebagaimana yang telah tertuang dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f). Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena sudah seringnya terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin bisa dirukunkan kembali dan solusi atau alternative terakhir adalah dengan perceraian;
2. Bahwa keinginan Penggugat untu bercerai dengan Tergugat bukan disebabkan karena ancaman dan paksaan dari pihak manapun, akan tetapi Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan terbaik dari pada nantinya saling menyakiti.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhgro Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, atas terkabulnya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Hal 10 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, setelah

Hal 11 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti syarat-syarat formil beracara di Pengadilan berupa identitas penerima surat kuasa yaitu surat kuasa khusus, kartu tanda pengenal sebagai pengacara yang masih berlaku dan berita acara sumpah sebagai pengacara, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sesuai pasal 123 HIR *jis.* pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator EKY FALLAH SEPTIANI, S.H., M.H. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan: Tergugat memiliki sifat tempramental yaitu

Hal 12 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti “Asu, dan Anjing” serta Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh, akibatnya pada bulan Juli tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah Penggugat di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Pemalang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 5 (lima) bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada jawabnya Tergugat membantah, namun pada duplik mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab sebagaimana terurai dalam duduk perkara membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa di antara keduanya memang terjadi perselisihan dan konflik atau keretakan dalam rumah tangganya, yang disebabkan Tergugat bersikap kasar dan temperamental, mendorong Penggugat hingga terjatuh dan pisah sudah lebih kurang 5 (lima) tahun, dan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok gugatan Penggugat khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah diakui oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 13 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PKl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), demikian pula sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPperdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang berfungsi sebagai "*probationis causa*" maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat bersikap kasar dan temperamental, mendorong

Hal 14 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga terjatuh dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga berpisah sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri serta berdasarkan cerita dari Penggugat mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dinilai memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun sudah diberi kesempatan yang sama dengan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 JULI 1991 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul)

Hal 15 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cecok mulut;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki sifat temperamental yaitu Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti “Asu, dan Anjing” serta Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2017 Tergugat pergi dari rumah Penggugat di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Pemalang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diupayakan mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, Majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum *pertama* sampai *keempat* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dalam bentuk cecok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan,

Hal 16 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum *kelima* Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa fakta hukum *keenam* terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya supaya rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan sulit dirukunkan lagi, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimuat pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka berdasarkan Pasal

Hal 17 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 H. Oleh Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu H. Muhamad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 18 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsanuddin, S.H.

Anggota I

Anggota II

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. Muhamad As'ari, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	64.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	40.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	249.000,00,-

Hal 19 dari 19 hal Put. No. 1/Pdt.G/2025/PA.Pkl